



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Raja Junjungan No. 11 Telp 371041 Fax. : 0631-371041 PANDAN – 22611
Email : disdiktapteng@gmail.com www.disdiktapteng.com

**KABUPATEN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR : 421.3/1030/2016**

TENTANG

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
SMP SWASTA OIKUMENE SARUDIK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH

- Membaca** : Surat Kepala Sekolah SMP Swasta Oikumene Sarudik No 421.3/13/SMP O/IX/2016 tanggal 12 September 2016
- Menimbang** :
- a. Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta dan perlu diberikan Izin Operasional Sekolah.
 - b. Bahwa Izin Operasional Sekolah Tersebut diatas diberikan kepada Sekolah **SMP Swasta Oikumene Sarudik** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan menerbitkan Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Negara Nomor 4437)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Otonomi Daerah.
 5. Pedoman Subsidi Program Peningkatan Mutu Pembelajaran SMP tahun 2016
 6. Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 874/BKD/2016 Tanggal 12 September 2016 tentang Pengangkatan Drs. Delta Pasaribu sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Nama Sekolah : SMP Swasta OIKUMENE SARUDIK
Alamat Sekolah : Jl. AKS TUBUN SARUDIK
Status Sekolah : Swasta
Kecamatan : Sarudik
Kabupaten : Tapanuli Tengah
Nama Yayasan : NEHEMIA ASIH
Alamat Yayasan : Jl. MATRAMAN RAYA NO. 165 JAKARTA
TIMUR

KEDUA : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada Kepala Sekolah tersebut diatas

KETIGA : Sekolah tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku.
2. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahun ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.
3. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Mentaati Petunjuk Teknis yang ditetapkan Oleh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pandan
Pada tanggal 30 September 2016



Tembusan :

1. Bupati Tapanuli Tengah di Pandan
2. Dirjend Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Pandan